



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. Surat keterangan yang menunjuk domisili
3. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Pasport dan Keterangan Lahir)
4. Fotokopi bukti pendidikan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.01
2. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP)
3. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang)
4. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir)
5. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah)
6. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari Adalah Waktu Maksimal Bisa Kurang atau lebih tergantung banyak nya permintaan dan kelancaran jaringan Internetnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. biodata WNI di luar wilayah NKRI



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.M. Nata Atmaja No. 1 42312 207928

<https://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Hotline Pengaduan :

WHATSAPP: 08111200078

EMAIL: 08111200078